Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 186 - 191

Kajian Yuridis Pidana terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial

Hambali[1]
[1,2] Sarjana Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] hambali67898@gmail.com

ABSTRAK

The development of information technology has changed the pattern of social interaction through social media. However, this progress has also given rise to new forms of crime, one of which is cyberbullying. Cyberbullying is an act of bullying carried out through electronic media that can attack a person's honor, dignity, and psychological integrity. This study aims to analyze the criminal law provisions for cyberbullying in Indonesian positive law, the forms of criminal liability, and the problems of law enforcement. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that although the term cyberbullying is not explicitly regulated, its actions can be prosecuted through provisions in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. However, there are still normative weaknesses and implementation challenges that require regulatory reform

Keywords: Cyberbullying, Social Media, Criminal Liability, ITE Law.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat melalui media sosial. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat menyerang kehormatan, martabat, dan integritas psikologis seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap cyberbullying dalam hukum positif Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidananya, serta problematika penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah cyberbullying tidak diatur secara eksplisit, perbuatannya dapat dijerat melalui ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan normatif dan tantangan implementatif yang memerlukan pembaruan regulasi.

Kata Kunci: Cyberbullying, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan politik, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta X telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan pendapat, dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial pada hakikatnya merupakan sarana demokratisasi

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 186 - 191

informasi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, kebebasan tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang semakin marak terjadi adalah cyberbullying.

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan menyerang kehormatan, martabat, reputasi, atau integritas psikologis seseorang. Berbeda dengan bullying konvensional yang terjadi secara langsung (face to face), cyberbullying memiliki karakteristik khusus, yaitu anonimitas pelaku, jangkauan yang luas, kecepatan penyebaran informasi, serta jejak digital yang bersifat permanen. Dampaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlangsung dalam jangka panjang karena konten digital dapat terus diakses dan disebarluaskan. Secara kriminologis, cyberbullying termasuk dalam kategori kejahatan siber (cyber crime), yaitu tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana atau target kejahatan.[1]

Dalam konteks hukum pidana, perkembangan ini menunjukkan adanya transformasi modus operandi kejahatan yang mengikuti perkembangan teknologi. Hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial dituntut untuk mampu merespons dinamika tersebut. Dalam perspektif konstitusional, perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk ancaman, termasuk ancaman yang dilakukan melalui ruang digital. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap kehormatan telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah.[2]

Namun, KUHP disusun pada masa ketika teknologi digital belum berkembang, sehingga tidak secara eksplisit mengatur media elektronik sebagai sarana tindak pidana. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia membentuk regulasi khusus di bidang teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. UU ITE memperluas cakupan delik penghinaan dan ancaman ke ranah digital melalui ketentuan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Dengan demikian, cyberbullying secara normatif dapat dijerat melalui pasal-pasal tersebut.

Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan yuridis. Pertama, istilah “cyberbullying” tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penanganannya masih bergantung pada interpretasi terhadap delik penghinaan atau ancaman. Kedua, terdapat perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan. Kebebasan berpendapat dijamin sebagai hak konstitusional, tetapi tidak bersifat absolut.[3]

Ketidaktegasan batasan ini sering menimbulkan kontroversi dalam penerapan UU ITE. Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi

[1] Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, hlm. 45.
[2] R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, hlm. 226
[3] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 186 - 191

unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.[4] Dengan demikian, untuk mengkualifikasikan cyberbullying sebagai tindak pidana, harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), serta adanya kerugian atau serangan terhadap kepentingan hukum tertentu. Permasalahan lain yang muncul adalah aspek pembuktian. Dalam perkara cyberbullying, alat bukti utama sering berupa dokumen elektronik atau informasi elektronik. UU ITE memang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi proses autentikasi dan digital forensik memerlukan keahlian khusus.[5]

Selain itu, pelaku sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu, sehingga menyulitkan proses penyidikan. Dari sudut pandang viktimologi, cyberbullying memiliki dampak serius terhadap korban. Penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, trauma, bahkan kecenderungan bunuh diri.[6] Dampak tersebut menunjukkan bahwa cyberbullying bukanlah perbuatan yang dapat dianggap sepele, melainkan bentuk kekerasan psikologis yang nyata. Selain pendekatan penal (pidana), penanggulangan cyberbullying juga memerlukan pendekatan non-penal, seperti edukasi literasi digital dan penguatan etika bermedia sosial. Hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan.[7] Namun demikian, ketika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dan menimbulkan kerugian nyata, maka penerapan sanksi pidana menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan efek jera.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa cyberbullying merupakan fenomena kompleks yang berada pada persimpangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis pidana yang komprehensif untuk menilai kecukupan pengaturan hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan normatif, serta merumuskan arah pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.[8]

Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana cyberbullying dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara

[4] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.
[5] M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.
[6] Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 97.
[7] Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 17.
[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 186 - 191

sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis penerapannya dalam konteks cyberbullying di media sosial.[9]

Hasil Dan Pembahasan

A. Kualifikasi Cyberbullying sebagai Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal dalam hukum pidana klasik. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (cyber crime) yang memiliki karakteristik khusus, yakni dilakukan melalui sarana elektronik, bersifat non-fisik, namun berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Secara konseptual, cyberbullying dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan, martabat, atau rasa aman seseorang melalui media digital secara berulang dan disengaja.[10] Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur:

1. Adanya perbuatan manusia (actus reus).
2. Bersifat melawan hukum.
3. Adanya kesalahan (mens rea).
4. Diancam dengan pidana oleh undang-undang

Cyberbullying memenuhi unsur actus reus karena adanya tindakan aktif berupa pengunggahan, pendistribusian, atau transmisi konten bermuatan penghinaan atau ancaman. Unsur mens rea terpenuhi apabila pelaku secara sadar dan sengaja menyebarkan konten tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan siber merupakan perluasan dari kejahatan konvensional yang menggunakan teknologi sebagai sarana.[11] Oleh karena itu, meskipun istilah cyberbullying tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, substansi perbuatannya tetap dapat dijerat melalui norma yang telah ada.

B. Analisis Unsur Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pasal 310 KUHP mengatur bahwa seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum, dapat dipidana. Dalam konteks media sosial, unsur "agar diketahui umum" menjadi sangat relevan. Platform seperti Instagram dan Facebook memiliki karakter terbuka yang memungkinkan konten diakses oleh publik. Dengan demikian, unsur publikasi relatif lebih mudah terpenuhi dibandingkan delik konvensional.[12] Namun demikian, apabila perbuatan dilakukan melalui media elektronik, maka penerapan norma lebih tepat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3).

Pasal tersebut mensyaratkan unsur:

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan.
- Informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik

[9] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.
[10] Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, hlm. 102.
[11] Barda Nawawi Arief, 2013, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Kencana, hlm. 56
[12] Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 152

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 186 - 191

Unsur kesengajaan menjadi elemen penting. Tanpa adanya niat atau kehendak untuk menyebarkan konten tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

C. Unsur Kesengajaan (Mens Rea) dalam Cyberbullying

Dalam hukum pidana, asas "geen straf zonder schuld" menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.[13] Oleh karena itu, pembuktian kesengajaan menjadi titik sentral dalam perkara cyberbullying.

Kesengajaan dalam cyberbullying umumnya berbentuk:

- Opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud) → pelaku memang bertujuan mempermalukan korban.
- Dolus eventualis → pelaku sadar perbuatannya dapat merugikan korban tetapi tetap melakukannya.

Apabila pelaku hanya meneruskan (forward) konten tanpa mengetahui muatannya bersifat menghina, maka unsur kesengajaan harus dibuktikan secara hati-hati oleh penegak hukum. Menurut Andi Hamzah, unsur kesalahan merupakan syarat mutlak pemidanaan dan harus dibuktikan secara konkret, bukan diasumsikan.[14]

D. Delik Aduan dan Implikasi Yuridisnya

Delik penghinaan dalam KUHP maupun UU ITE termasuk kategori **delik aduan**. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila korban mengajukan pengaduan.

Implikasi yuridisnya adalah:

- Negara tidak dapat memproses perkara tanpa laporan korban
- Pengaduan dapat dicabut.
- Proses pidana dapat dihentikan apabila terjadi perdamaian

Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perlindungan kehormatan sebagai hak individual, bukan semata-mata kepentingan umum.[15]

E. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Dalam perkara cyberbullying, pembuktian sangat bergantung pada alat bukti elektronik. UU ITE mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga:

- Screenshot.
- Riwayat percakapan.
- Jejak digital.
- Metadata.

dapat digunakan dalam proses persidangan. Namun, keabsahan alat bukti elektronik harus memenuhi prinsip autentikasi dan integritas data. Menurut Maskun, validitas barang bukti digital harus dijaga melalui prosedur digital forensik agar tidak terjadi manipulasi.[16]

F. Sinkronisasi KUHP dan UU ITE

Secara sistematis, pengaturan cyberbullying menunjukkan adanya hubungan lex specialis antara KUHP dan UU ITE. Dalam hal perbuatan dilakukan melalui media elektronik, maka ketentuan UU ITE sebagai lex specialis lebih diutamakan. Namun, apabila

[13] Andi Hamzah, *Op,Cit.*, hlm. 88.
[14] *Ibid*., hlm. 91.
[15] Barda Nawawi Arief, *Op,Cit.*, hlm. 67
[16] Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, hlm. 140

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 186 - 191

unsur distribusi elektronik tidak terpenuhi, maka ketentuan KUHP tetap dapat digunakan. Pendekatan ini mencerminkan asas **lex specialis derogat legi generali**, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.[17]

Referensi

Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
Barda Nawawi Arief, 2013, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Kencana.
Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana.
Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Op,Cit.*, hlm. 120.